



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Republik Indonesia Nomor 140/SR.130/B5/2/2011 tanggal 14 Februari 2011 pada poin (5) bahwa Peraturan menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 untuk di tindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Jambi tentang kebutuhan dan Harga Ecerean Tertinggi (HET) dan mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekor.sentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
20. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon II.
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/1/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/Per/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah Tanah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tata cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
33. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;

34. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 155 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi;
35. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan / atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Pengecer Resmi di Lini IV.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyaluran pupuk.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha..
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, dan Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
15. PT. Pupuk Sriwijaya (persero) adalah Perusahaan induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
17. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk *bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani*, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya **2 (dua) hektar** setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling **luas 1 (satu) hektar**.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala UPTD setempat.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun FDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Realokasi antar Kecamatan dalam Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja yang membidangi Pertanian.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an - Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda, dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per Kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 700,- per Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya Ikan atau Udang di **Penyalur Lini IV secara tunai** dalam kemasan sebagai berikut.
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT – PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan teguran secara tertulis.

- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

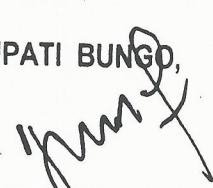
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 -5- 2011

BUPATI BUNGO,


H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 -5 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TANGGAL : 6 MEI 2011

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SEKTOR PERTANIAN MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	(DALAM TON)	
						ORGANIK	
1	Pasar Muara Bungo	27,42	2,04	6,01	12,50		6,00
2	Bungo Dani	63,33	68,28	3,56	16,08		3,91
3	Rimbo Tengah	34,91	44,31	7,33	18,04		7,07
4	Bathin III	180,08	79,25	20,64	47,45		11,73
5	Bathin II Babeko	67,42	44,69	20,54	23,45		7,02
6	Tanah Tumbuh	225,44	96,32	24,42	59,72		14,93
7	Tanah Sepenggal	270,70	45,35	29,87	95,11		14,22
8	Tanah Sepenggal Lintas	171,72	50,21	7,25	65,62		9,48
9	Bathin III Ulu	125,79	60,96	10,59	71,31		5,66
10	Bathin II Pelayang	99,76	87,83	7,09	44,91		4,30
11	Pelepat	466,62	98,37	77,21	179,09		196,94
12	Pelepat Ilir	948,25	450,86	151,55	681,09		108,37
13	Jujuhan	238,61	50,27	35,23	120,10		24,78
14	Jujuhan Ilir	410,06	91,34	79,28	246,23		21,51
15	Rantau Pandan	99,43	20,63	10,71	45,28		7,30
16	Muko - Muko Bathin VII	84,43	20,99	9,13	40,12		5,98
17	Limbur Lubuk Mengkuang	246,38	66,97	38,50	224,10		149,94
JUMLAH		3.760,35	1.378,67	538,91	1.990,20		599,14

BUPATI BUNGO

H.ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
MENURUT SUBSEKTOR

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK DALAM TON			
		UREA	SP-36	ZA	NPK
1	TANAMAN PANGAN	2115,40	731,43	224,25	1002,84
2	HORTIKULTURA	67,12	9,24	29,01	53,00
3	PERKEBUNAN	1427,83	538,00	285,65	934,65
4	PETERNAKAN	-	-	-	-
5	PERIKANAN BUDUDAYA	150,00	100,00	-	-
	JUMLAH	3760,35	1378,67	538,91	1990,49
					25,00
					599,14

BUPATI BUNGO

H.ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	(DALAM TON) ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	12,42	0,00	0,00	0,00	-
2	Bungo Dani	45,13	45,17	3,56	16,08	2,77
3	Rimbo Tengah	5,35	27,60	1,33	3,04	0,96
4	Bathin III	135,40	71,26	15,64	40,45	5,02
5	Bathin II Babeko	1,56	25,21	1,19	1,45	0,43
6	Tanah Tumbuh	181,35	85,83	20,03	59,72	8,48
7	Tanah Sepenggal	225,14	36,20	25,48	75,11	8,06
8	Tanah Sepenggal Lintas	140,89	40,99	7,25	45,62	8,26
9	Bathin III Ulu	108,34	58,53	10,59	71,31	5,12
10	Bathin II Pelayang	86,24	85,45	7,09	44,91	3,77
11	Pelepat	265,97	40,85	27,21	99,16	10,42
12	Pelepat Ilir	337,48	123,94	41,13	213,49	14,52
13	Jujuhan	136,17	16,81	15,23	95,10	11,67
14	Jujuhan Ilir	204,24	45,72	20,18	115,53	9,35
15	Rantau Pandan	81,24	10,60	10,71	45,28	5,14
16	Muko - Muko Bathin VII	70,23	11,62	9,13	40,12	4,06
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	78,25	5,65	8,50	36,47	3,97
	Jumlah	2115,40	731,43	224,25	1002,84	102,00

BUPATI BUNGO

H.ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN III A : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 Mei 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	12,42	-	1,89	0,90	1,02	2,25	1,14	0,59	0,48	0,75	0,97	0,85	1,49
2	Bungo Dani	45,13	-	8,38	1,98	4,03	5,27	4,89	1,59	1,83	3,97	4,05	3,57	5,57
3	Rimbo Tengah	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35	-
4	Bathin III	135,40	-	19,89	4,26	-	8,58	21,67	9,14	12,25	14,68	17,86	8,46	18,61
5	Bathin II Babeko	1,56	-	-	-	-	-	-	-	1,56	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	181,35	-	44,22	7,45	17,81	25,47	16,57	15,12	12,27	12,08	16,20	8,35	5,81
7	Tanah Sepenggal	225,14	-	44,17	12,08	33,15	42,76	26,19	7,24	7,57	9,39	18,35	6,15	18,09
8	Tanah Sepenggal Lintas	140,89	-	12,47	11,67	29,26	25,32	15,37	4,59	10,72	8,08	5,45	7,82	10,14
9	Bathin III Ulu	108,34	-	-	8,56	18,57	18,46	7,08	15,58	11,27	5,28	6,26	7,04	10,24
10	Bathin II Pelayang	86,24	-	17,15	5,46	-	-	7,08	5,59	9,27	9,67	23,15	4,08	4,79
11	Pelepat	265,97	-	49,71	24,78	26,24	30,67	15,16	24,27	22,41	20,14	35,55	7,80	9,24
12	Pelepat Ilir	337,48	-	69,68	15,35	40,19	54,89	29,16	15,75	26,35	19,56	24,45	19,54	22,56
13	Jujuhan	136,17	-	42,19	17,43	36,26	6,25	3,25	3,18	2,83	7,34	12,13	2,52	2,79
14	Jujuhan Ilir	204,24	-	72,47	29,16	38,17	30,45	7,25	0,68	5,46	8,44	4,49	3,78	3,89
15	Rantau Pandan	81,24	-	15,27	3,45	7,67	19,47	5,89	4,15	9,44	7,24	5,15	4,36	5,04
16	Muko-muko Bathin VII	70,23	-	11,30	1,56	4,23	8,37	2,67	2,05	2,73	22,38	3,22	10,05	1,67
17	Limbur Lb Mengkuang	78,25	-	12,41	3,17	5,15	18,79	3,27	4,85	9,46	9,00	5,14	5,34	1,67
	Jumlah	2.115,40	0,00	421,20	147,35	261,75	297,00	166,64	114,37	145,90	158,00	182,42	105,06	121,60

BUPATI BUNGO

H. ZULFIKARACHMAD

LAMPIRAN III B : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK SP.36 BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	45,17	-	-	4,88	3,96	17,69	-	-	14,50	4,14	-	-	-
3	Rimbo Tengah	27,60	-	-	-	9,99	-	-	-	-	17,35	-	-	-
4	Bathin III	71,26	2,33	2,31	0,83	1,98	7,06	18,90	15,14	9,33	1,73	4,42	4,34	0,26
5	Bathin II Babeko	25,21	-	-	-	9,94	-	-	-	-	15,27	-	-	2,89
6	Tanah Tumbuh	85,83	-	3,78	1,95	1,98	9,54	23,05	18,14	9,33	3,45	6,84	3,34	4,43
7	Tanah Sepenggal	36,20	-	2,31	1,95	2,08	7,22	-	-	7,72	3,63	2,10	5,95	3,24
8	Tanah Sepenggal Lintas	40,99	-	4,63	1,95	4,06	-	-	-	8,33	3,45	7,84	4,95	5,78
9	Bathin III Ulu	58,53	8,37	-	3,91	1,98	12,54	-	-	9,33	3,45	9,18	4,34	5,43
10	Bathin II Pelayang	85,45	-	2,31	1,95	2,02	7,02	25,05	20,14	4,66	1,73	8,84	5,95	5,78
11	Pelepat	40,85	1,21	1,36	0,58	0,79	5,67	7,01	6,54	3,73	1,73	4,42	3,47	4,34
12	Pelepat Ilir	123,94	2,11	3,15	1,31	1,20	20,34	25,07	23,00	16,93	2,35	10,62	5,61	12,25
13	Jujuhan	16,81	0,78	0,74	0,38	0,79	2,50	-	1,76	2,80	1,38	1,78	1,73	2,17
14	Jujuhan Ilir	45,72	0,40	4,54	0,38	0,39	8,02	3,07	5,03	1,87	0,69	1,78	7,22	12,33
15	Rantau Pandan	10,60	0,40	0,37	0,29	0,39	2,50	-	-	1,87	0,69	1,78	1,13	1,18
16	Muko-muko Bathin VII	11,62	0,40	0,37	0,29	0,39	1,35	-	2,51	0,93	0,69	1,78	1,73	1,18
17	Limbur Lb Mengkuang	5,65	-	-	0,22	0,32	0,81	-	-	0,93	0,35	0,88	0,96	1,18
	Jumlah	731,43	16,00	25,87	20,87	42,26	102,26	102,15	92,26	92,26	62,08	62,26	50,72	62,44

BUPATI BUNGO,

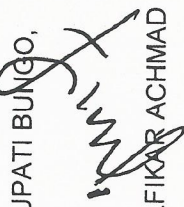
H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN III C : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	3,56	-	0,13	0,10	0,68	0,84	-	-	0,22	0,62	0,32	0,38	0,27
3	Rimbo Tengah	1,33	-	-	-	1,04	-	-	-	-	0,21	0,08	-	-
4	Bathin III	15,64	0,57	0,61	0,45	1,87	2,33	1,33	0,81	0,92	2,07	1,65	1,81	1,22
5	Bathin II Babeko	1,19	-	-	-	0,87	-	-	-	-	0,10	-	-	0,22
6	Tanah Tumbuh	20,03	1,14	0,68	0,45	2,58	3,47	5,45	-	0,61	2,07	1,65	1,93	-
7	Tanah Sepenggal	25,48	0,97	1,02	0,21	4,03	3,00	2,89	0,92	2,31	4,17	3,30	1,89	0,77
8	Tanah Sepenggal Lintas	7,25	0,31	0,14	0,22	1,22	1,09	1,03	0,23	0,46	1,04	0,32	0,56	0,63
9	Bathin III Ulu	10,50	0,68	0,41	0,20	1,14	1,67	1,16	0,40	0,55	1,04	1,03	1,77	0,54
10	Bathin II Pelayang	7,09	-	-	-	1,43	1,26	1,16	0,40	0,46	1,04	0,82	0,12	0,40
11	Pelepat	27,21	0,71	0,68	0,34	2,87	4,20	4,44	1,22	1,82	3,11	2,48	2,70	2,64
12	Pelepat Ilir	41,13	0,59	1,69	1,00	7,26	13,94	7,94	2,02	0,27	2,62	2,21	1,19	0,40
13	Jujuhan	15,23	0,71	0,14	0,12	2,15	4,04	1,06	0,24	0,92	1,49	1,06	1,94	1,36
14	Jujuhan Ilir	20,18	1,24	0,24	0,20	4,00	4,16	1,93	0,34	0,73	2,07	1,98	1,93	1,36
15	Rantau Pandan	10,71	0,71	0,34	0,22	2,29	2,83	0,58	0,20	0,46	0,62	0,82	0,96	0,68
16	Muko-muko Bathin VII	9,13	-	0,20	0,19	2,29	2,09	0,28	0,20	0,09	0,75	0,82	1,54	0,68
17	Limbur Lb Mengkuang	8,50	0,37	0,08	0,13	1,63	2,96	0,83	0,02	0,18	0,62	0,46	0,54	0,68
	Jumlah	224,25	8,00	6,36	3,83	37,35	47,88	30,08	7,00	10,00	23,64	19,00	19,26	11,85

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN III D : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : IG TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)												Des
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		
1	Pasar Muara Bungo	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	16,08	-	-	2,56	1,78	2,29	-	2,32	2,71	2,98	1,44	-	-	-
3	Rimbo Tengah	3,04	-	-	-	0,56	0,49	-	-	-	1,19	0,80	-	-	-
4	Bathin III	40,45	1,39	3,94	2,53	2,51	6,59	2,34	2,32	3,71	4,97	2,99	3,41	3,75	-
5	Bathin II Babeko	1,45	-	-	-	0,61	0,25	-	-	-	0,59	-	-	-	3,75
6	Tanah Tumbuh	59,72	3,28	2,38	2,46	3,55	6,59	4,68	4,65	6,12	3,95	8,00	5,94	8,12	-
7	Tanah Sepenggal	75,11	3,28	2,38	7,41	5,57	7,19	9,70	9,52	13,83	5,97	3,00	3,41	3,75	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	45,62	2,28	1,38	3,97	3,55	5,59	5,70	5,62	1,41	4,97	3,99	3,41	3,75	-
9	Bathin III Ulu	71,31	-	4,37	6,22	6,04	6,59	7,02	6,97	2,97	5,98	8,00	8,41	8,74	-
10	Bathin II Pelayang	44,91	-	7,23	6,22	3,78	3,29	4,68	4,65	3,71	1,79	0,98	4,21	4,37	-
11	Pelepat	99,16	7,72	7,27	7,46	7,55	6,59	9,36	9,30	7,41	11,34	8,00	8,41	8,75	-
12	Pelepat Ilir	213,49	14,05	25,47	32,91	24,27	7,98	13,34	12,36	14,49	9,79	14,40	22,68	21,75	-
13	Jujuhan	95,10	-	6,69	6,22	9,93	9,89	11,70	11,62	11,12	8,95	10,40	4,21	4,37	-
14	Jujuhan Ilir	115,53	-	11,64	14,16	9,06	13,14	7,84	6,97	7,41	11,94	12,00	12,62	8,75	-
15	Rantau Pandan	45,28	-	3,37	2,49	2,78	2,29	5,02	5,97	3,81	4,97	6,00	4,21	4,37	-
16	Muko-muko Bathin VII	40,12	-	8,32	-	3,78	3,29	3,68	3,65	3,71	2,98	4,00	3,21	3,50	-
17	Limbur Lb Mengkuang	36,47	-	-	3,73	3,02	2,63	3,28	2,32	5,93	2,98	4,00	4,21	4,37	-
	Jumlah	1.002,84	32,00	84,44	98,34	88,34	84,68	88,34	88,34	88,34	85,34	88,00	88,34	88,34	-

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN III E : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TANGGAL : 6 MEI 2011

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mai	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Indragiri Bundo	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bundo Dani	2,77	-	-	0,45	0,50	0,37	-	0,32	0,38	0,45	0,30	-	-
3	Rimbo Tengah	0,96	-	-	-	0,27	0,49	-	-	-	0,11	0,09	-	-
4	Bathin III	5,02	0,32	0,85	0,84	0,67	0,55	0,15	0,17	0,63	0,14	0,04	0,31	0,35
5	Bathin II Babeko	0,43	-	-	-	0,16	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	8,48	1,44	0,26	1,26	1,01	0,21	0,56	0,19	0,88	0,81	0,71	0,61	0,54
7	Tanah Sepenggal	8,06	1,12	0,36	0,51	1,18	0,96	0,88	0,75	0,35	0,32	0,80	0,22	0,61
8	Tanah Sepenggal Lintas	8,26	0,38	0,57	1,05	1,18	0,96	0,88	0,53	0,63	0,57	0,61	0,52	0,38
9	Bathin III Ulu	5,12	-	0,39	0,57	0,40	0,32	0,31	0,53	0,63	0,57	0,49	0,52	0,39
10	Bathin II Pelayang	3,77	-	0,42	0,42	0,33	0,27	0,25	0,21	0,25	0,46	0,51	0,35	0,30
11	Pelepat	10,42	1,76	0,71	1,05	0,84	0,69	0,79	0,75	0,88	0,92	0,70	0,72	0,61
12	Pelepat Ilir	14,52	2,98	1,74	1,65	0,60	0,49	0,89	0,77	0,97	1,67	0,84	1,29	0,63
13	Jujuhan	11,67	-	1,00	1,68	1,35	1,23	1,14	0,96	1,14	0,81	0,89	0,78	0,69
14	Jujuhan Ilir	9,35	-	0,71	1,26	1,01	0,96	1,01	0,86	0,88	0,81	0,70	0,61	0,54
15	Rantau Pandan	5,14	-	0,57	0,63	0,50	0,41	0,38	0,32	0,50	0,46	0,51	0,45	0,41
16	Muko-muko Bathin VII	4,06	-	0,42	-	0,50	0,41	0,38	0,32	0,50	0,45	0,51	0,27	0,30
17	Limbur Lb Mengkuang	3,97	-	-	0,63	0,50	0,41	0,38	0,32	0,38	0,45	0,30	0,35	0,25
	Jumlah	102,00	8,00	8,00	12,00	11,00	9,00	8,00	7,00	9,00	9,00	8,00	7,00	5,00

BUPATI BUNGO,


H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 20011
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	(DALAM TON) ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	15,00	2,04	6,01	12,50	6,00
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-
4	Bathin III	10,00	1,00	5,00	7,00	5,00
5	Bathin II Babeko	10,00	1,00	5,00	7,00	5,00
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-
11	Pelepat	15,00	2,00	6,00	12,50	6,00
12	Pelepat Ilir	17,12	3,20	7,00	14,00	7,00
13	Jujuhan	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-
16	Muko - Muko Bathin VII	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	67,12	9,24	29,01	53,00	29,00

BUPATI BUNGO


H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN IV A : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	15,00	-	-	2,90	1,00	2,00	-	-	-	2,00	2,00	2,21	2,89
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	10,00	-	2,50	-	2,00	2,60	-	-	-	2,00	-	-	0,90
5	Bathin II Babeko	10,00	-	2,50	-	2,50	-	-	-	-	1,20	-	-	3,80
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	15,00	-	-	-	-	-	4,60	3,00	-	-	2,60	4,80	-
12	Pelepat Ilir	17,12	-	-	-	-	-	5,00	3,60	5,93	-	-	2,59	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	67,12	-	5,00	2,90	5,50	4,60	9,60	6,60	5,93	5,20	4,60	9,60	7,59

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN IV B : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK SP.36 BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	2,04	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	1,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Bathin II Babeko	1,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	2,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
12	Pelepat Ilir	3,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	9,24	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

BUPATI BUNGO,

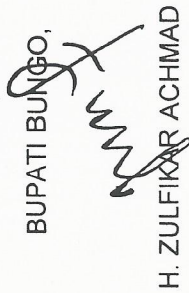
H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN IV C : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Oktober	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	6,01	0,59	0,59	0,59	0,59	0,37	0,40	0,39	0,52	0,59	0,20	0,59	0,59
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	5,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,30	0,40	0,35	0,46	0,47	0,20	0,47	0,47
5	Bathin II Babeko	5,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,30	0,40	0,35	0,46	0,47	0,20	0,47	0,47
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	6,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,36	0,40	0,37	0,57	0,56	0,38	0,56	0,56
12	Pelepat Ilir	7,00	0,66	0,66	0,66	0,66	0,42	0,40	0,44	0,74	0,66	0,38	0,66	0,66
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	29,01	2,75	2,75	2,75	2,75	1,75	2,00	1,90	2,75	2,75	1,36	2,75	2,75
														1,36

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN IV D : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : **IG TAHUN** 2011
TANGGAL : **6 Mei** 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	12,50	0,74	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0,60	1,18	0,91	0,81	1,18	1,18
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	7,00	0,39	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,46	0,66	0,53	0,39	0,66	0,66
5	Bathin II Babeko	7,00	0,39	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,46	0,66	0,53	0,39	0,66	0,66
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	12,50	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,70	1,18	0,93	0,63	1,18	1,18
12	Pelepat Ilir	14,00	0,78	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,78	1,32	1,10	0,78	1,32	1,32
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	53,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	4,00	3,00	5,00	5,00

BUPATI BUNGO

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN IV E : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TANGGAL : 6 MEI 2011

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	6,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	5,00	0,41	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
5	Bathin II Babeko	5,00	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepato	6,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
12	Pelepato Ilir	7,00	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,57	0,57	0,57	0,57
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		29,00	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,41	2,41	2,41	2,41

BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PEREBUNAN MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	(DALAM TON) ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	12,40	18,49	-	-	-
3	Bungo Tengah	12,40	12,17	-	-	-
4	Bathin III	11,81	-	6,00	15,00	-
5	Bathin II Babeko	52,73	12,17	-	-	5,00
6	Tanah Tumbuh	12,40	4,39	14,35	15,00	-
7	Tanah Sepanggal	35,43	4,39	4,39	-	-
8	Tanah Sepanggal Lintas	23,62	4,30	-	20,00	5,00
9	Bathin III Ulu	11,81	-	-	20,00	5,00
10	Bathin II Pelayang	12,24	-	-	-	-
11	Pelepat	177,30	50,80	-	-	-
12	Pelepat Ilir	578,29	314,15	44,00	67,43	-
13	Jujuhan	97,67	25,40	103,42	453,60	179,25
14	Jujuhan Ilir	200,77	36,60	20,00	25,00	84,96
15	Rantau Pandan	11,81	-	59,10	130,70	11,08
16	Muko - Muko Bathin VII	11,81	-	-	-	10,00
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	165,34	55,14	30,00	-	-
	JUMLAH	1427,83	538,00	285,65	187,63	142,85
					934,36	443,14

BUPATI BUNGO

H.ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN V A : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
 TANGGAL : 6 MEI 2011
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	12,40	-	6,20	-	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	12,40	-	-	-	6,20	-	-	-	-	6,20	-	-	-
4	Bathin III	11,81	5,90	5,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	52,73	-	-	-	29,46	-	-	-	-	23,27	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	12,40	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20
7	Tanah Sepenggal	35,43	11,81	5,91	11,80	5,91	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	23,62	5,91	5,91	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	11,81	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,91	-
10	Bathin II Pelayang	12,24	-	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,12
11	Pelepat	177,30	24,80	18,61	18,61	-	27,28	-	18,61	17,36	-	12,36	19,85	19,82
12	Pelepat Ilir	578,29	17,26	28,45	17,81	41,67	53,29	79,98	72,66	68,29	48,56	61,19	54,54	34,59
13	Jujuhan	97,67	12,35	13,33	12,30	13,12	11,12	9,45	10,75	10,53	10,75	10,53	11,81	4,72
14	Jujuhan Ilir	200,77	23,62	17,01	21,26	18,90	23,62	21,26	17,72	16,53	11,80	13,11	11,81	4,13
15	Rantau Pandan	11,81	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,91	-
16	Muko-muko Bathin VII	11,81	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,91	-
17	Limbur Lb Mengkuang	165,34	21,26	15,35	17,72	12,99	16,53	11,81	11,81	10,63	11,81	11,81	11,57	12,05
	Jumlah	1.427,83	140,61	129,00	111,30	128,25	131,84	122,50	127,00	112,81	112,39	109,00	115,50	87,63

BUPATI BUNGO,

 H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN V B : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNITL
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 20

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	18,49	-	6,08	-	-	-	-	6,32	-	6,09	-	-	-
3	Rimbo Tengah	12,17	-	6,08	-	-	-	-	-	-	6,09	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	12,17	-	-	-	6,08	-	-	-	-	-	-	-	6,09
6	Tanah Tumbuh	4,39	-	-	-	-	-	-	-	4,39	-	-	-	-
7	Tanah Sepanggal	4,39	-	-	-	-	-	-	-	4,39	-	-	-	-
8	Tanah Sepanggal Lintas	4,30	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	50,80	9,00	-	-	7,40	7,40	-	-	-	9,00	9,00	9,00	-
12	Pelepat Ilir	314,15	17,73	27,00	20,00	23,82	34,97	27,47	32,66	14,22	22,77	26,10	29,13	38,28
13	Jujuhan	25,40	5,00	-	-	7,50	-	-	-	-	-	7,50	-	5,40
14	Jujuhan Ilir	36,60	3,00	-	15,00	-	-	-	-	12,00	-	-	6,60	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	55,14	7,27	5,84	0,70	7,00	7,00	12,00	-	-	-	-	6,58	8,75
	Jumlah	538,00	42,00	45,00	40,00	51,80	49,37	39,47	38,98	35,00	43,95	42,60	51,31	58,52

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN V D : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : IG TAHUN 2011

TANGGAL : 6 MEI 2011

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	15,00	-	-	7,50	-	-	-	-	7,50	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	15,00	-	7,50	-	-	-	-	7,50	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	20,00	-	-	7,50	-	-	-	-	7,50	5,00	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	20,00	-	-	7,50	-	-	-	-	7,50	5,00	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepato	67,43	11,57	3,01	-	-	29,25	-	-	-	-	13,60	-	10,00
12	Pelepato Ilir	453,60	45,00	60,00	25,46	13,33	45,00	40,44	55,00	26,00	39,78	25,49	45,00	33,10
13	Jujuhan	25,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00
14	Jujuhan Ilir	130,70	5,00	10,00	6,80	20,00	-	-	-	-	25,00	8,00	8,00	47,90
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	187,63	25,00	-	30,00	35,50	-	28,00	5,95	22,38	-	20,80	20,00	-
	Jumlah	934,36	86,57	80,51	84,76	78,83	74,25	68,44	68,45	70,88	74,78	72,89	78,00	96,00

BUPATI BUNGO,


H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN V E : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TANGGAL : 6 MEI 2011

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	5,00	-	2,50	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	5,00	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	5,00	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	179,25	5,00	-	10,00	30,95	15,00	30,64	-	14,96	28,52	10,00	-	-
12	Pelepat Ilir	84,96	5,00	-	15,00	5,00	10,00	5,00	10,00	14,96	7,50	7,50	-	5,00
13	Jujuhan	11,08	-	-	5,00	-	-	-	-	6,08	-	-	-	5,00
14	Jujuhan Ilir	10,00	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	142,85	31,00	2,50	4,71	5,00	14,90	2,50	22,74	-	3,00	16,50	20,00	20,00
	Jumlah	443,14	41,00	10,00	39,71	40,95	39,90	38,14	37,74	38,50	39,02	39,00	20,00	30,00

BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN

NO		KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	(DALAM TON)	
								ORGANIK
1		Pasar Muara Bungo	-	-	-	-		
2		Bungo Dani	5,80	4,62	-	-		1,14
3		Rimbo Tengah	17,16	4,54	-	-		1,11
4		Bathin III	22,87	6,99	-	-		1,71
5		Bathin II Babeko	3,13	6,31	-	-		1,59
6		Tanah Tumbuh	31,69	6,10	-	-		1,45
7		Tanah Sepenggal	10,13	4,76	-	-		1,16
8		Tanah Sepenggal Lintas	7,21	4,92	-	-		1,22
9		Bathin III Ulu	5,64	2,43	-	-		0,54
10		Bathin II Pelayang	1,28	2,38	-	-		0,53
11		Pelepat	8,35	4,72	-	-		1,27
12		Pelepat Ilir	15,36	9,57	-	-		1,89
13		Jujuhan	4,77	8,06	-	-		2,03
14		Jujuhan Ilir	5,05	9,02	-	-		2,16
15		Rantau Pandan	6,38	10,03	-	-		2,16
16		Muko - Muko Bathin VII	2,39	9,37	-	-		1,92
17		Limbur Lubuk Mengkuang	2,79	6,18	-	-		3,12
		JUMLAH	150,00	100,00	-	-		25,00

BUPATI BUNGO

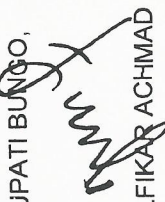
H.ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN VIA : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGARAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERIKINAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	5,80	-	-	-	-	0,51	-	0,74	0,60	0,92	0,88	-	0,44
2	Bungo Dani	17,16	-	-	-	1,47	1,68	0,60	2,38	1,74	2,68	2,64	0,55	1,17
3	Rimbo Tengah	22,87	-	-	-	1,99	2,32	1,75	3,29	2,35	3,58	3,52	1,65	1,22
4	Bathin III	3,13	-	-	-	-	-	2,35	0,63	0,45	0,69	0,64	2,25	0,32
5	Bathin II Babeko	31,69	-	-	-	2,72	3,12	-	4,44	3,20	4,98	4,88	0,40	2,06
6	Tanah Tumbuh	10,13	-	-	-	0,86	1,02	3,19	1,47	1,05	1,60	1,52	3,10	0,56
7	Tanah Sepenggal	7,21	-	-	-	0,64	0,74	1,05	1,05	0,75	1,15	1,12	1,00	0,26
8	Tanah Sepenggal Lintas	5,64	-	-	-	0,60	0,70	0,75	0,98	0,70	-	1,04	0,75	0,22
9	Bathin III Ulu	1,28	-	-	-	-	0,37	0,70	-	0,70	-	0,56	0,70	-
10	Bathin II Pelayang	8,35	-	-	-	0,69	0,79	0,35	-	-	1,30	1,28	-	0,60
11	Pelepat	15,36	-	-	-	1,29	1,49	0,85	1,19	1,55	2,37	2,32	0,80	1,12
12	Pelepat Ilir	4,77	-	-	-	0,56	-	1,55	2,17	0,63	0,99	0,96	1,50	0,41
13	Jujuhan	5,05	-	-	-	0,56	-	0,62	-	0,63	0,99	0,96	0,60	0,41
14	Jujuhan Ilir	6,38	-	-	-	0,56	-	0,62	0,91	0,63	0,99	0,96	0,60	0,41
15	Rantau Pandan	2,39	-	-	-	0,55	0,65	0,62	0,91	0,63	0,99	0,96	0,65	0,44
16	Muko-muko Bathin VII	2,79	-	-	-	-	0,56	-	0,84	-	-	-	-	0,36
17	Limbur Lb Mengkuang	150,00	-	-	-	13,00	14,00	15,00	21,00	15,00	23,00	24,00	15,00	10,00
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN VI B : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	4,62	-	-	-	0,55	-	0,92	-	0,45	-	0,72	0,38	0,48
2	Bungo Dani	4,54	-	-	-	0,45	0,22	0,76	-	0,40	0,32	0,63	0,64	0,37
3	Rimbo Tengah	6,99	-	-	-	0,67	0,31	1,17	0,75	0,60	0,52	0,95	0,96	0,60
4	Bathin III	6,31	-	-	-	1,42	-	-	1,21	-	1,08	1,89	1,92	-
5	Bathin II Babeko	6,10	-	-	-	0,60	0,27	1,03	1,04	0,50	0,44	0,81	0,88	0,53
6	Tanah Tumbuh	4,76	-	-	-	-	0,45	-	-	0,80	0,72	1,35	1,44	-
7	Tanah Sepenggal	4,92	-	-	-	0,78	0,36	1,30	-	0,65	-	-	1,12	0,71
8	Tanah Sepenggal Lintas	2,43	-	-	-	-	2,43	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	2,38	-	-	-	-	2,38	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	4,72	-	-	-	-	0,40	-	-	0,70	0,64	1,17	1,12	0,69
11	Pelepat	9,57	-	-	-	0,75	0,40	1,39	1,40	-	0,64	1,17	3,12	0,70
12	Pelepat Ilir	8,06	-	-	-	1,45	-	2,43	-	1,20	-	1,78	-	1,20
13	Jujuhan	9,02	-	-	-	1,05	0,49	-	1,75	0,90	1,09	1,44	1,44	0,86
14	Jujuhan Ilir	10,03	-	-	-	1,05	0,49	-	1,75	1,39	1,11	1,94	1,44	0,86
15	Rantau Pandan	9,37	-	-	-	1,23	0,58	-	2,10	1,65	-	2,71	-	1,10
16	Muko-muko Bathin VII	6,18	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,04	1,44	1,04	1,90
17	Limbur Lb Mengkuang	100,00	-	-	-	10,00	9,00	9,00	10,00	10,00	8,00	18,00	16,00	10,00
	Jumlah													

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

LAMPIRAN VI C : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 MEI 2011
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NC	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (ton)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	1,14	-	-	-	0,11	0,05	0,20	-	0,09	0,10	0,19	0,20	0,20
3	Rimbo Tengah	1,11	-	-	-	0,09	0,05	0,17	0,15	0,08	0,08	0,17	0,16	0,16
4	Bathin III	1,71	-	-	-	0,14	0,07	0,26	0,24	0,12	0,13	0,27	0,24	0,24
5	Bathin II Babeko	1,59	-	-	-	0,28	-	-	-	-	0,27	0,52	0,52	0,20
6	Tanah Tumbuh	1,45	-	-	-	0,12	0,06	0,23	0,21	0,10	0,11	0,22	0,20	0,20
7	Tanah Sepenggal	1,16	-	-	-	-	0,09	-	-	0,16	0,18	0,37	0,36	0,28
8	Tanah Sepenggal Lintas	1,22	-	-	-	0,16	0,08	0,29	-	0,13	-	-	0,28	-
9	Bathin III Ulu	0,54	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	0,53	-	-	-	-	0,53	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	1,27	-	-	-	-	0,09	-	-	0,14	0,16	0,32	0,28	0,28
12	Pelepat Ilir	1,89	-	-	-	0,17	0,09	0,31	0,28	0,24	0,16	0,32	0,28	0,28
13	Jujuhan	2,03	-	-	-	0,26	-	0,54	-	0,24	0,20	0,55	0,36	0,44
14	Jujuhan Ilir	2,16	-	-	-	0,21	0,11	-	0,35	0,18	0,20	0,39	0,36	0,36
15	Rantau Pandan	2,16	-	-	-	0,21	0,11	-	0,35	0,18	0,20	0,39	0,36	0,36
16	Muko-muko Bathin VII	1,92	-	-	-	0,25	0,13	-	0,42	0,21	-	0,47	0,44	0,44
17	Limbur Lb Mengkuang	3,12	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,41	0,82	0,76	0,76
	Jumlah	25,00	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	4,00	4,00

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD